



P U T U S A N

Nomor 2718 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASAN bin TALAM;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 15 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomukti, RT.03, RW.03, Kelurahan
Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM Ulam Sari Jaya 9);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5741/2017/S.1633.Tah.Sus.lk/PP/2017/MA. tanggal 10 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2017 ;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5742/2017/S.1633.Tah.Sus.lk/PP/2017/MA. tanggal 10 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di posisi perairan + 2 Mil sebelah Timur Pulau Kepulauan Seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) "setiap orang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni Terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan + 2 Mil sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polisi] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nomor Sprin/665A/I/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 WIB melakukan patroli posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT. 59 yang dinahkodai oleh Terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar / lion bun dengan wilayah penangkapan Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT. 59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dltengkapi dengan Surat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;

- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT. 59 sudah mengetahui KM. Ulam Sari 9 GT. 59 tidak memiliki SIPI yang terbaru dan masih hidup, namun Terdakwa tetap membawa KM, Ulam Sari 9 GT.59 untuk melakukan penangkapan ikan hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni 2016, bertempat di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) "setiap kapal perikanan yang berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan 14 (empat belas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni Terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nomor Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 WIB melakukan patroli posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar/lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016, namun kapal tersebut berlayar tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan juga tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 hanya membawa dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 dan KM. Ulam Sari 9 GT.59 juga tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pihak berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sdr.Kasan bin Talam (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak Pidana Perikanan, sebagai diatur dalam pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhap Terdakwa, selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59;
 - Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:
 - a. Pas Besar sementara Nomor unit pendaftaran 173 tanggal 30 Mei 2017, pengganti pas besar Nomor PK 205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 4 Februari 2014;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri sementara Nomor 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 05708/PSDKP.3/PW.351/ID/201 30 Maret 2017, pengganti 2 (dua) lembar surat keterangan aktivasi Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Registrasi BLB SH 18799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sah Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.50.47168 dan Nomor 26.16.0001.50.51.537;
 - k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan Nomor K.56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal; Seluruh barang bukti di atas dirampas untuk negara;
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil [Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15](#) atas nama WARNADI;
Dikembalikan kepada Wanardi melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASAN Bin TALAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59;
 - Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:
 - a. Pas Besar sementara Nomor unit pendaftaran 173 tanggal 30 Mei 2017, pengganti pas besar Nomor PK 205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 4 Februari 2014;
 - b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri sementara Nomor 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 05708/PSDKP.3/PW.351/ID/201 30 Maret 2017, pengganti 2 (dua) lembar surat keterangan aktivasi Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Nomor 5534;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Registrasi BLB SH 18799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sah Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.50.47168 dan Nomor 26.16.0001.50.51.537;
 - k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan Nomor K.56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal;
 - m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil [Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15](#) atas nama Warnadi;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;
Dikembalikan kepada Wanardi melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 257/PID.SUS-Perikanan/2017/PT DKI tanggal 11 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 September 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Perikanan/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KASAN bin TALAM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59;
 - Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:
 - a. Pas Besar sementara Nomor unit pendaftaran 173 tanggal 30 Mei 2017, pengganti pas besar Nomor PK 205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 4 Februari 2014;
 - b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri sementara Nomor 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 05708/PSDKP.3/PW.351/ID/201 30 Maret 2017, pengganti 2 (dua) lembar surat keterangan aktivasi Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Registrasi BLB SH 18799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sah Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.50.47168 dan Nomor 26.16.0001.50.51.537;
 - k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan Nomor K.56.16.1.1636 (copy);
 - l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil [Nomor](#)

[PK.305/714/28/UPP.Btg.15](#) atas nama Warnadi;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;

Dikembalikan kepada Wanardi melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Prk/2017/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 November 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 November 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 November 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP, yakni dalam hal :
 - 1). Yang telah memutus perkara ini dengan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dakwaan kedua), yang menurut kami Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana dalam tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, bertempat di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] dan berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016. Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (dakwaan kesatu);

- Bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan telah diuraikan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, bertempat di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] dan berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa untuk lebih jelasnya uraian Penuntut Umum dalam suratuntutannya adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di depan persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 sebagai kapal penangkap ikan yang dinahkodai oleh Terdakwa dengan 14 (empat betas) Nahkoda bertolak dari fishing ground (sekitar perairan Selat Karimata) sehabis melakukan penangkapan ikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni Terdakwa dengan 14 (empat belas) nahkoda kapal melintas di posisi perairan + sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta Utara dengan maksud menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dalam rangka bongkar dan jual hasil tangkapan. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL. A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] yang sedang melaksanakan patroli rutin berdasarkan surat Perintah Nomor Sprin/665/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 03.45 WIB

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli posisi perairan + sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara dan memberhentikan kapal KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa. Kemudian saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI (anggota Polri) bersama Tim melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. Ulam Sari tersebut dan diketahui KM. Ulam Sari merupakan kapal penangkap ikan sesuai dengan perijinan (SIPI) dengan alat tangkap berupa jaring insang (gillnet) hanyut dasar/lion bun dengan wilayah penangkapan laut cina selatan, laut Natuna dan Selat Karimata;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016;
 - Bahwa Terdakwa dalam menahkodai KM. Ulam Sari 9 GT.59 sudah mengetahui KM. Ulam Sari 9 GT.59 tidak memiliki SIPI yang terbaru dan masih hidup, namun Terdakwa tetap membawa KM. Ulam Sari 9 GT.59 untuk melakukan penangkapan ikan hanya menjawab dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) yang mati pada tanggal 14 April 2016;
 - Berdasarkan uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP). Sebagaimana Pasal 93 ayat (3) UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan "Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)";
 - Sehingga terlihat jelas Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memberikan pertimbangan Hakim tersebut telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Yang telah memutus terhadap barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut :
- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59;
 - Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pas Besar sementara Nomor unit pendaftaran 173 tanggal 30 Mei 2017, pengganti pas besar Nomor PK 205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 4 Februari 2014;
- b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M^3 s/d 850 M^3) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
- c. Surat Ukur Dalam Negeri sementara Nomor 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
- d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
- e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 05708/PSDKP.3/PW.351/ID/201 30 Maret 2017, pengganti 2 (dua) lembar surat keterangan aktivasi Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
- f. Buku Sijil;
- g. Copy Grosse Nomor 5534;
- h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Registrasi BLB SH 18799/2002/2014;
- i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.09.02.0097.5723;
- j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sah Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.50.47168 dan Nomor 26.16.0001.50.51.537;
- k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan Nomor K.56.16.1.1636 (copy);
- l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal;
- m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil [Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15](#) atas nama Warnadi;
- n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;

Seluruh barang bukti di atas, dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana menurut Pemohon Kasasi, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana dalam tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, bertempat di posisi perairan ± sebelah Timur Pulau Ayer Kepulauan seribu Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi MUJIONO dan saksi AGUS WAHYUDI bersama SAIFUL A (ABK), TAUFIK GAYUH. M (ABK), dan SYAMSUL ANWAR TANJUNG (ABK) serta HERDIANTO (Komandan Kapal) [masing-masing anggota Polri] dan berdasarkan hasil pemeriksaan KM. Ulam Sari 9 GT.59 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen kapal dan dokumen perijinan perikanan (SIPI dan SIUP) mati pada tanggal 14 April 2016. Sehingga menurut kami terhadap barang bukti tersebut, sebagaimana Surat Tuntutan kami adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. Ulam Sari Jaya 9 GT 59;
- Dokumen kapal perikanan KM Ulam Sari Jaya 9 yang terdiri dari:
 - a. Pas Besar sementara Nomor unit pendaftaran 173 tanggal 30 Mei 2017, pengganti pas besar Nomor PK 205/3/03/UPP.Im-2014 tanggal 4 Februari 2014;
 - b. Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/78/15/KSOP.MA-17 tanggal 30 Mei 2017, pengganti Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor: PK.002/21/04/KSOP.MA-16 tanggal 1 April 2016;
 - c. Surat Ukur Dalam Negeri sementara Nomor 876/Be tanggal 30 Mei 2017, pengganti surat ukur dalam negeri Nomor 493/Db tanggal 26 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/10/15/UPP.Im-15 tanggal 15 Mei 2015 (copy);
 - e. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 05708/PSDKP.3/PW.351/ID/201 30 Maret 2017, pengganti 2 (dua) lembar surat keterangan aktivasi Nomor 2766/PSDKP.4/TU.212/UI/2015 dan Nomor 2615/PSDKP.4/TU/212/11/2016;
 - f. Buku Sijil;
 - g. Copy Grosse Nomor 5534;
 - h. Sebuah Buku Langganan Bunker BBM Subsidi KM.Ulam Sari Jaya 9 Nomor Registrasi BLB SH 18799/2002/2014;
 - i. Copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.09.02.0097.5723;
 - j. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.160001.50.51.537 berikut Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan Barcode Ulam Sah Jaya 9, E 045983, pengganti 2 (dua)

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.15.0001.50.47168 dan Nomor 26.16.0001.50.51.537;

k. 1 (satu) Bundel Surat Laik Operasi KAPAL Perikanan Nomor K.56.16.1.1636 (copy);

l. Surat Persetujuan Berlayar berikut Daftar Nama Awak Kapal;

Seluruh barang bukti di atas, dirampas untuk negara;

m. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil [Nomor PK.305/714/28/UPP.Btg.15](#) atas nama Warnadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

n. Surat Keterangan Kecakapan 60 mil Nomor KP.405/424/Adp.Tgl.98 atas nama Kasan;

Dikembalikan kepada Wanardi;

Hal tersebut diatas, dikuatkan atau berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1166 K/PID/1997, yang menyatakan adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut;

Kesimpulan :

- Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa dengan demikian Putusan perkara aquo yang dibuat Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat banding yang memutus perkara ini dengan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dakwaan kedua) harus dibatalkan demi hukum karena tidak berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d dan ayat 2 KUHP, yang menjelaskan;
 - Ayat 1 ; Surat putusan pemidanaan memuat : Huruf d ; pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - Ayat 2 ; Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, (d), e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak memberikan pertimbangan yang mendasar bagi tercapainya suatu keadilan aan kebenaran hingga terancamnya batalnya putusan terhadap yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara sudah benar dan tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM Ulam Sari Jaya untuk menangkap ikan pada tanggal 28 April 2016 tidak membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) asli, karena SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang asli telah mati dan tidak berlaku lagi atau telah berakhir pada tanggal 14 April 2016;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa, lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (3) *juncto* Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2718 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)